

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian.¹

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk

¹ Muhammad Ilham Ginting, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang), *Skripsi*, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, hlm.1

mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.²

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, seharusnya petani memperoleh perlindungan berupa bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, dimana pupuk merupakan salah satu sarananya. Dalam Pasal 21 angka (2) disebutkan bahwa pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit dan/atau alat dan mesin pertanian harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.³

Berpijak pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian untuk pupuk yang bersubsidi adalah *Urea*, *Nitrogen*, *Phosphat*, dan *Kalium* (NPK). Salah satu penetapan alokasi pupuk bersubsidi kabupaten atau kota berdasarkan dengan usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), untuk penyalurannya pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yaitu

² Ibid., hlm.1

³ Berlian dan Suradi. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus. *Jurnal Undip*. Vol 5 (2). Tahun 2016, hlm. 1-8

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.⁴

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan dan dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/763/KPTS//013/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/603/1.12/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024. Sehingga setiap daerah memiliki jatah subsidi pupuk yang berbeda-beda dan tidak dapat saling ditukarkan atau diperjual-belikan antar daerah.⁵

Menurut berita *Jatim.com* tahun 2024 Kabupaten Jember alokasi pupuk bersubsidi turun 50 persen. Tahun 2023, alokasi urea 66 ribu ton dan NPK 38.200 ton. Tahun 2024, sesuai Peraturan Gubernur, Urea 37.007 ton,

⁴ Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

⁵ Berlian dan Suradi. *Op.cit.*, hlm. 1-8

dan NPK 24.257 ton,”⁶ Berdasarkan berita diatas Jember bukan satu-satunya yang mengalami pengurangan pupuk bersubsidi.

Petani di Jawa Timur secara keseluruhan tahun 2024 memperoleh jatah 574.347 ton pupuk urea bersubsidi dan 389.357 ton pupuk NPK bersubsidi. Kabupaten yang mendapat jatah urea bersubsidi terbanyak yaitu Kabupaten Tuban sebesar 44.186 ton dan disusul Kabupaten Lamongan sebesar 42.736 ton.⁷

Adapun alokasi pupuk yang ditetapkan di Kabupaten Jember, Pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah (Ton)	Pupuk (Ton)						Sumber
		Urea	NPK	ZA	SP-36	Organik	NPK Formula Khusus	
2022	113.272	59.865	26.469	16.020	2.395	8.523	-	Muhammad Hatta ⁸
2023	104.200	69.181	39.478	-	-	-	3.00	PERGUB TH 2022
2024	61.264	37.007	24.257	-	-	-	-	PERGUB TH 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk alokasi subsidi pupuk wilayah Kabupaten Jember dari tahun 2022 ke tahun 2023 pupuk Urea dan NPK mengalami kenaikan jumlah alokasi, namun pada tahun 2023 ke tahun 2024 subsidi pupuk mengalami penurunan sebanyak 50%.⁹

⁶ <https://beritajatim.com/ekbis/tahun-baru-petani-jember-pemerintah-beri-kado-menyakitkan/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 22.00 Wib

⁷ Ibid.

⁸ <https://faktualnews.co/2022/01/22/pastikan-sesuai-aturan-petani-jember-dilibatkan-pengawasan-pendistribusian-pupuk-subsidi/300898/#:~:text=Berdasarkan%20Surat%20Keputusan%20Bupati%20Jember%20Nomor%20188.45%20tahun,SP-36%202.395%20ton%2C%20dan%20Organik%208.523%20ton%2C%E2%80%9D%20sebutnya> diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 21.19

⁹ Peraturan Bupati Jember Nomor 188.45/603/1.12/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024

Surya Hadi Kusuma, dalam penelitiannya mengatakan, salah satu instrumen yang di ciptakan pemerintah untuk mengkondisikan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi terhadap petani adalah kartu tani, dan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2020 yaitu terjadinya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi hingga 55,80% di Kabupaten Ponorogo ini menimbulkan kepanikan dan dikhawatirkan menyulut kemarahan petani. Kebijakan pemerintah pusat tersebut membuat para petani yang sebelumnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangatlah mudah hanya dengan menebus sejumlah uang nominal harga pupuk bersubsidi tersebut, kini harus melalui berbagai macam proses dan syarat administrasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang dimana jumlahnya juga telah dipangkas lebih dari 50% jatah pertahunnya. Kebijakan pemerintah pusat lambat laun semakin tidak masuk akal, mereka memberikan kebijakan secara sepihak tanpa ada penjelasan, serta solusi secara langsung tentang apa penyebab sehingga terjadinya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi dan bagaimana cara mengatasi kelangkaan pupuk atau alternatif lain yang bisa digunakan. Sedangkan kehadiran pupuk bersubsidi sangat diharapkan oleh seluruh petani Indonesia.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas banyak terjadi fenomena kelangkaan pupuk bersubsidi ini berulang setiap tahun seperti tidak pernah terselesaikan hal ini menyebabkan petani rugi hampir setiap tahun. Kesulitan

¹⁰ Surya Hadi Kusuma, Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Terhadap Petani (Penerapan di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tahun 2021, hlm.1-18

mendapatkan pupuk bersusidi ini akan memberikan dampak bagi petani dalam berusaha tani. Hasil produksi tani menjadi berkurang dan tidak sesuai dengan harapan, sehingga petani mengalami kerugian dalam kegiatan usahatannya. Hal ini akan berimbas pada ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP KELANGKAAN KETERSEDIAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi?
2. Apa saja hambatan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan proposal ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas.

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi?
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan terhadap ketersediaan pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jember ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini, nantinya dapat memberikan manfaat, diantaranya,

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Perlindungan hukum bagi petani terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga aspek baru bisa dikaji.
 - b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun proposal, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
 - c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.
2. Manfaat secara praktis

Menggali seperti apa perlindungan hukum bagi petani terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember serta apa saja hambatan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, ilmu

pengetahuan, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris yang berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).¹¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan teknik wawancara Kemudian dianalisis dengan metode induktif untuk dirumuskan secara deskriptif kualitatif yaitu mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

1.5.1 Metode Pendekatan

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis

¹¹ Nurul Qamar & Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic (SIGn), Makassar, hlm. 8

atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹²

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi melalui Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum petani terhadap isu permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didalam mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

¹² Peter Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 17

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹³

Secara keseluruhan, penelitian ini berbasis pada informasi yang tersedia di masyarakat, entitas hukum, atau institusi pemerintah. Dalam penelitian empiris, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian utama, yaitu objek studi dan sumber data yang dipakai. Objek studi dalam penelitian hukum empiris merujuk pada perilaku hukum (*legal behavior*) yang mencakup tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.¹⁴

Lingkup penelitian hukum empiris meliputi :

- a. Efektivitas perundang – undangan;
- b. Kepatuhan pada peraturan hukum
- c. Peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum
- d. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum
- e. Dampak peraturan hukum terhadap isu sosial tertentu atau sebaliknya dan

¹³ Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H., dkk., 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 8-9

¹⁴ Ibid, hlm. 10

- f. Pengaruh isu sosial terhadap peraturan hukum.¹⁵

1.5.3 Sumber Data

a. Data primer

Sumber data diperoleh melalui wawancara dan didukung dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari jenis data yang terkumpul, dilakukan analisis terhadap bahan hukum secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁶

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan aturan Pemerintah yang terkait dengan penulisan ini, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- c. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 42

- d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/763/KPTS/013/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
- f. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/603/1.12/2023 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan teknik wawancara. Kemudian dianalisis dengan metode induktif untuk dirumuskan secara deskriptif kualitatif yaitu mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Tempat atau daerah penelitian ini di Dinas Pertanian Kabupaten Jember

1.5.6 Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Grenden Kecamatan Puger

2. Pengecer Pupuk Bersubsidi
3. Ketua “Kelompok Tani” Makmur 1 Desa Bagon

